

P E N E T A P A N
Nomor: 004/Pdt.P/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali adlal yang diajukan oleh :-----

Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Kabupaten
Gunungkidul, sebagai "Pemohon";--

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 April 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 004/Pdt.P/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : Ayah

Umur : 45 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Swasta/Sopir.

Tempat kediaman di : Kabupaten Bantul;-----

b. Ibu Pemohon

Nama : ibu (Alm)

Umur : tahun, agama Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman di : Kabupaten Gunungkidul;-----

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Calon Suami

Umur : 26 tahun, agama Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Status Perkawinan : jejak dalam usia 26 tahun;-----

Tempat kediaman di : Gunungkidul;-----

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;-----

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;--

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 2 kali, namun Ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan karena Pemohon mendahului kakak lelakinya, sehingga orang

tuanya tidak mau menikahkan Pemohon ;-----

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;-----

6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :-----

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap setiap harinya;-----

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;-----

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- b. Menetapkan wali Pemohon yang bernama ayah Pemohon, telah Adhol;-----
- c. Menetapkan wali nikah bagi Pemohon menurut hukum;---
- d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha agar Wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah;-----

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 004/Pdt.P/2008/PA.Wno. tanggal 23 Juni 2008 telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga wali Pemohon tidak dapat di dengar keteranganya;-----

Menimbang, bahwa atas calon suami pemohon telah dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Surat kelahiran atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: - tanggal 30 April 2008 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----
- b. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan antara calon suami dan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul Nomor : Kk.12.03.11/Pw.01/57/2007 tertanggal 23 Oktober 2007, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

c. Fotokopi Surat Keterangan untuk menikah antara calon suami dan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tepus Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul Nomor: 474.2/850/X/2007 dan 474.2/ 850/X/2007 tertanggal 01 Oktober 2007, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;-----

d. Fotokopi Surat Keterangan asal usul antara calon suami dan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tepus Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul Nomor: 474.2/850/X/2007 dan 474.2/ 850/X/2007 tertanggal 01 Oktober 2007, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;-----

e. Fotokopi Surat Keterangan tentang orang tua calon suami dan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul Nomor: 474.2/850/X/2007 dan 474.2/ 850/X/2007 tertanggal 01 Oktober 2007, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;-----

f. Fotokopi Surat Persetujuan kedua calon mempelai atas nama calon suami dan Pemohon tertanggal 01 Oktober

2007, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;-----

g. Fotokopi Surat izin orang tua Pemohon yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul;-----
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama ayah karena tetangga;-----
 - b. Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama calon suami, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon karena kakak laki-laki Pemohon belum menikah;-----
 - c. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;-----
 - d. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah

melamar Pemohon dua kali, bahkan mereka terkadang tinggal bersama;-----

e. Bahwa selama ini Pemohon hidup bersama dengan kakek pemohon dan Kakek Pemohon telah mengizinkan;-----

2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul;---

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama ayah karena tetangga;-----

b. Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama calon suami, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon karena kakak laki-laki Pemohon belum menikah;-----

c. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;-----

d. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon dua kali, bahkan mereka terkadang tinggal bersama;-----

e. Bahwa selama ini Pemohon hidup bersama dengan kakek pemohon dan Kakek Pemohon telah mengizinkan;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama calon suami, Umur 26 tahun, agama Islam,

Pekerjaan Swasta, Status Perkawinan jejak dalam usia 26 tahun, Tempat kediaman di Gunungkidul, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar ia dan pemohon telah saling kenal dan sudah lama pacaran;-----
2. Bahwa benar ia telah melamar Pemohon, akan tetapi tidak pernah ada jawaban yang pasti dari ayah Pemohon karena kakak laki-laki Pemohon belum menikah, bahkan ia telah mengajukan permohonan nikah di KUA, akan tetapi di tolak;-----
3. Bahwa ia telah mempunyai penghasilan sebagai buruh tani;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan calon suami Termohon tersebut di atas, pemohon menyatakan dapat menerima dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wates maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan

Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama calon suami, dengan alasan kakak laki-laki Pemohon belum menikah. Dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Tepus Kabupaten Gunungkidul, namun ditolak karena keengganan ayah Pemohon tersebut, sebagaimana bukti P.2;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon benar-benar anak kandung ayah Pemohon dari hasil perkawinannya dengan ibu Pemohon, dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam

pernikahan Pemohon adalah ayah sebagai wali nasab (Ayah kandung Pemohon), sesuai dengan urutan wali nikah dalam pasal 21 (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus, akan tetapi ditolak karena walinya adhal sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadhalan wali Pemohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adholnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adholnya wali Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama calon suami, dan keengganan tersebut disebabkan karena kakak laki-laki Pemohon belum menikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan laki-laki bernama calon suami telah saling kenal secara dekat,

saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;---

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

وان اشتجروا فسلطان ولي من لا والي له.

Artinya: "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi)";-----

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala kantor urusan Agama kecamatan Tepus kabupaten Gunungkidul sebagai Pegawai Pencatat Nikah;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon adalah adhol;-----
3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Tepus kabupaten Gunungkidul selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan wali hakim;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1429 H., oleh kami Drs. Wildan Tojibi, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Yusuf, SH., MSI. dan Drs. H. Ahmad Harun, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim

Anggota serta Supriyanto, S.Ag, MSI Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis;

ttd

Drs. Wildan Tojibi, MSI.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Yusuf, SH.,MSI.

Drs. H. Ahmad Harun, SH

Panitera Pengganti

ttd

Supriyanto, S.Ag, MSI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 360.000,-

2. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)